SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 6 1977 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : XI Tahun 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

RETRIBUSI BALAI PENGOBATAN DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. B u p a t i : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung.
3. Balai Pengobatan : ialah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan/pengobatan/perawatan bagi masyarakat, yang terletak di daerah Kabupaten Bandung.
4. Tarip Balai Pengobatan : ialah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapatkan pengobatan, perawatan dan pelayanan.

BAB II

CARA PENENTUAN TARIP

Pasal 2

Tarip yang dipergunakan di Balai Pengobatan dibedakan antara tarip untuk pasien yang berobat jalan dan tarip untuk pasien yang dirawat di Balai Pengobatan.

Pasal 3

Cara menentukan tarip menurut pasal 2 diatas adalah sebagai berikut :

1. Tarip pengobatan berjalan (out patien) diperhitungkan biaya biaya pemeriksaan fisik, ditambah nilai obat obatan, ditambah nilai jasa laboratorium sederhana (all in tarip) kecuali pemeriksaan laboratorium, khusus, elektromedis, radiologis dan tindakan dipungut biaya tersendiri.
2. Tarip Perawatan (in patien) diperhitungkan keseluruhan dari harga bahan untuk makanan ditambah biaya jasa perawatan dan obat obatan ditambah biaya pemeriksaan laboratorium sederhana.

BAB III

LAPANGAN TARIP

Pasal 4

(1). Yang dimaksud dengan lapangan tarip retribusi Balai Pengobatan adalah sebagai berikut :

1. Tarip karcis/kunjungan berobat.
2. Tarip suntikan.
3. Tarip jasa pemeriksaan.
4. Tarip laboratorium.
5. Tarip perawatan/ligging.
6. Tarip penggunaan kamar bersalin dan tarip penggunaan kamar operasi.
7. Tarip kamar jenazah.
8. Tarip jasa.
9. Tarip pengobatan gigi.
10. Tarip penggunaan ambulance dan kereta jenazah.

(2). Pengaturan tarip Balai Pengobatan Swasta beserta syarat pendiriannya, ditentukan dalam Peraturan tersendiri.

BAB IV

BESARNYA TARIP

Pasal 5

Tarip karcis kunjungan berobat ditentukan sebesar Rp.25,- untuk setiap 1 (satu) minggu.

Pasal 6

(1). Pembiayaan untuk tarip suntikan sebagai berikut :

a. Tarip suntikan tergantung dari harga obat suntikan atau harga eceran tertinggi (HET) ditambah dengan jasa pemeriksaan dan jasa suntikan.

b. Tarip jasa pemeriksaan dan jasa suntikan Rp.75,-

(2). Penentuan tarip suntikan diserahkan kepada kebijaksanaan Bupati cq. Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Bandung dengan tetap berpedoman kepada ayat (1) punt a dan b tersebut diatas.

Pasal 7

TARIP LABORATORIUM

(1). Besarnya tarip untuk pemeriksaan air seni adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan air seni lengkap (routine) Rp.100,-
2. Pemeriksaan air seni partiil :
 a. Pemeriksaan protein Rp. 25,-
 b. Pemeriksaan gula Rp. 25,-
 c. Pemeriksaan Sediment Rp. 50,-
3. Pemeriksaan air seni lainnya :
 — Umobilin/bilirubin dan sebagainya ... Rp. 50,-

(2). Guna pemeriksaan tinja (Faeces) taripnya sebesar Rp. 50,-

(3). Guna pemeriksaan riak (Sputum) taripnya sebesar Rp.100,-

(4). Guna pemeriksaan darah taripnya sebagai berikut :

1. Darah lengkap (routine) Rp.250,-
2. Darah partiil :
 a. H.B. Rp. 50,-
 b. Menghitung sel darah merah Rp. 50,-
 c. Menghitung sel darah putih Rp. 50,-
 d. Menghitung jenis darah putih Rp. 50,-
 e. Laju endap darah (BNS-BSE) Rp.100,-
 f. Golongan darah Rp.100,-
 g. Penetapan beku darah Rp. 50,-
3. Pemeriksaan khusus sesuai dengan biaya pemeriksaan laboratorium yang bersangkutan.

Pasal 8

TARIP PERAWATAN

(1). Dalam hal perawatan untuk para penderita dikenakan tarip sebagai berikut :

1. K e l a s II Rp.600,-/hari
2. Kelas III Rp.400,-/hari
3. Kelas IV a Rp.200,-/hari
4. Kelas IV b Rp.150,-/hari

(2). Sedangkan biaya untuk perawatan untuk anak-anak dikenakan tarip sebesar 75% dari tarip tarip tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

TARIP PENGGUNAAN KAMAR BERSALIN DAN TARIP PENGGUNAAN KAMAR OPERASI.

Setiap tindakan chirurgis/bedah maupun pertolongan persalinan dikenakan tarip penggunaan kamar operasi/bersalin yang besarnya sama dengan tarip kelas perawatan.

Pasal 10

TARIP KAMAR JENAZAH

Tarip kamar jenazah ditetapkan sebagai berikut :

(1). Penderita yang meninggal dunia pada waktu dirawat (diopname), kepada akhli warisnya dikenakan tarip sebesar tarip perawatan.

(2). Seseorang yang meninggal dunia seketika masuk rumah sakit (tanpa opname), kepada akhli warisnya dikenakan tarip yang serendah rendahnya, sejumlah minimal biaya yang diperlukan.

Pasal 11

TARIP JASA

(1). Tarip jasa ialah pembayaran yang dikenakan karena mendapatkan jasa tindakan pertolongan persalinan, ditetapkan sebagai berikut :

KELAS	DOKTER	BIDAN
II.	Rp. 2000,-	Rp.1.000,-
III.	Rp. 1500,-	Rp. 750,-
IV a.	Rp. 750,-	Rp. 500,-
IV b.	Rp. 500,-	Rp. 250,-

(2). Jasa tindakan pertolongan persalinan tersebut diatas tidak termasuk biaya untuk obat suntik.

(3). Jasa tindakan operasi taripnya diatur sebagai berikut :

TINDAKAN OPERASI		
BESAR	SEDANG	KECIL
Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-
Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-
Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-
Rp. 1.000,-	Rp. 750,-	Rp. 500,-

(4). Jasa tindakan operasi tersebut diatas tidak termasuk biaya yang diperlukan untuk :

a. Narcose.
b. Anaestheisie.
c. Perban.
d. Gaas.
e. Zat Asam.
f. Benang dan sebagainya.

(5). Jasa tindakan chirurgis lainnya seperti :

a. Incisi.
b. Excisi.
c. Circumcisi (Khitanan).
d. Jahit luka.
e. Refecisi, dan lain sebagainya, ditentukan antara Rp.250,- s/d Rp.1.500,- sudah termasuk anaestheisie dan benang jahit tetapi tidak termasuk untuk alat alat balut.

(6). Biaya Narcose, Anaestheisie dan zat asam ditentukan sebesar 3/4 dari tindakan operasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (3) pasal ini.

(7). Tarip pengobatan gigi sebagai berikut :

— pencabutan gigi.
— tumpatan gigi.
— pengobatan syaraf gigi dan lain sebagainya ditentukan antara Rp.150,- s/d Rp.500,-

Pasal 12

TARIP PENGGUNAAN AMBULANCE DAN KERETA JENAZAH

(1). Tarip penggunaan Ambulance diperhitungkan dalam kota dan luar kota.
Untuk biaya dalam kota :

a. Dihitung untuk pemakaian 1 jam pertama sebesar Rp.500,-

b. Untuk jam kedua dan seterusnya tiap jam ditambah Rp.200,-

Untuk biaya keluar kota, diluar kota diperhitungkan jumlah kilometer/jarak pulang pergi Rp.50,- per Km. ditambah dengan tarip dalam kota untuk pemakaian satu jam pertama sebesar Rp.500,-

(2). Tarip penggunaan ambulance diatas tersebut sudah diperhitungkan dengan biaya bahan bakar.

(3). Tarip penggunaan kereta jenazah ditentukan sebesar 75% dari tarip ambulance.

BAB V

TATA ADMINISTRASI

Pasal 13

(1). Penyelenggaraan tata administrasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan maka kepada para petugas tekhnis diberikan Uang insentif sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

(3). Pengawasan serta pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PETUNUP

Pasal 14

Hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari dan tanggal disyahkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 9 Juli 1974.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

K e t u a,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

Wakil ketua,

ttd.

O. S A Y U T I.

Wakil ketua,

ttd.

H. HASYIM SIRADJUDDIN.

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal 3 Juni 1975 Nomor 182/A.V/18/Perund /SK/1975.

A.n. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT
Ass. Sekretaris Daerah.
u.b.
Kepala Biro Hukum,

Cap/ttd.

MOMON GANDASASMITA S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 6 Tahun 1977 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,



Drs. IHARNA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Nomor : XI Tahun 1974

PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk tetap terpeliharanya Balai Pengobatan perlu adanya partisipasi masyarakat khususnya mereka yang mempunyai kepentingan dengan Balai Pengobatan, disamping tugas pokok Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan usaha peningkatan kesehatan masyarakat pada umumnya.

Didalam penjelasan Undang-undang No. 18 tahun 1965 mengenai rancangan Daerah, untuk melayani kepentingan umum dengan sebaik baiknya Pemerintah Daerah harus mengetahui dengan jelas dan tegas dari mana memperoleh dana dan usaha apa untuk menggali sumber-sumber keuangan yang baru bilamana dari hasil pendapatan sumber sumber keuangan yang telah ada ternyata tidak cukup untuk menutupi belanja yang diperlukan.

Bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan pembiayaan terus menerus, sesuai dengan ketentuan Undang-undang darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah, juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1968 tentang Pengumpulan data-data mengenai penerimaan sumber sumber penghasilan daerah otonom tahun 1967, maka disusunlah Peraturan Daerah ini yang mengatur retribusi dari tempat Balai Pengobatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Peraturan Daerah ini antara lain :

1. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Kesehatan;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
4. Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah Swatantra Propinsi di Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan kota kecil di Jawa;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1968 tentang Pengumpulan data data mengenai penerimaan sumber-sumber penghasilan daerah otonom tahun 1967;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/Birhup/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarip Rumah Sakit Pemerintah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Punt. 1 : Cukup jelas.
Punt. 2 : Cukup jelas.
Punt. 3 : Yang dimaksud dengan tempat yang dipergunakan untuk berobat ialah tempat milik Pemerintah Daerah antara lain :
- Rumah-rumah Sakit.
- B.K.I.A.
- Rumah Sakit Pembantu.
- PUSKESMAS.
- Balai Pengobatan Gigi.
- Dan sebagainya.

Punt. 4 : Cukup jelas.

BAB II

CARA PENENTUAN TARIP

Pasal 2

Adanya perbedaan tarip ini ialah untuk membedakan bagi mereka yang melakukan pengobatan secara perawatan (opname) dan mereka yang mengadakan pengobatan saja.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan :

Punt. 1 : Pemeriksaan fisik adalah penelitian medis yang dilakukan terhadap seseorang penderita.

Punt. 2 : Harga bahan untuk makanan ialah biaya yang diperlukan untuk pembelian bahan mentah sesuai dengan harga yang berlaku dan harga obat obatan ialah biaya pengganti harga obat yang digunakan oleh seseorang penderita dalam rangka proses penyembuhan.

BAB III

LAPANGAN TARIP

Pasal 4

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.

BAB IV

BESARNYA TARIP

Pasal 5

Karcis yang dimaksud disini ialah karcis yang dikeluarkan untuk pendaftaran

pada Balai Pengobatan yang dapat berupa Kartu dengan biaya Rp.25,- sebagai ongkos administrasi untuk jangka waktu 1 (satu) minggu. Apabila lewat jangka waktu tersebut akan dikenakan lagi tarip, tetapi bila dalam jangka waktu satu minggu melakukan kunjungan lebih dari satu kali tidak akan dipungut biaya lagi.

Pasal 6

Ayat (1). : Tarip suntikan diperhitungkan dari :
Punt. a. : — Biaya obat-obatannya.
— Biaya jasa pemeriksaan sipenderita.
— Jasa suntikan.
Punt. b. : Yang dimaksud dengan tarip jasa suntikan terdiri dari biaya bahan bahan untuk melakukan suntikan seperti spirtus, kapas, alkohol dan lain-lain.
Ayat (2). : Cukup jelas.

Pasal 7

TARIP LABORATORIUM

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.
Ayat (3). : Cukup jelas.
Ayat (4). : Cukup jelas.

Pasal 8

TARIP PERAWATAN

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.

Pasal 9

TARIP PENGGUNAAN KAMAR BERSALIN DAN TARIP PENGGUNAAN KAMAR OPERASI

Cukup jelas.

Pasal 10

TARIP KAMAR JENAZAH

Punt. 1. : Pengenaan tarip ini untuk pembiayaan perawatan jenazah seperti biaya khusus aliran listrik, balsem dan lain-lain bagi jenazah yang berdasarkan keyakinannya memerlukan perawatan tersebut.
Punt. 2. : Cukup jelas.

Pasal 11

TARIP JASA

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.
Ayat (3). : Yang dimaksud dengan operasi besar ialah seperti jantung, otak dan lain-lain.
sedang : seperti usus buntu, amandel dan lain-lain.

kecil : seperti abses, bisul dan lain lain.

Ayat (4). : Biaya yang dimaksud disini hanya biaya operasi saja tanpa memperhitungkan biaya narcose, anaesthesie, perban, gaas, zat asam dan lain lain.

Ayat (5). : Cukup jelas.

Ayat (6). : Biaya narcose 3/4 dihitung dari biaya tindakan operasi, misalnya untuk operasi besar sebesar Rp.6.000,- maka biaya narcose adalah sebesar 3/4 dari Rp.6.000,-

Ayat (7). : Cukup jelas.

Pasal 12

TARIP PENGGUNAAN AMBULANCE DAN KERETA JENAZAH.

Ayat (1) punt. a : Yang dimaksud dengan 1 jam pertama ialah bila ambulance itu dipakai/dipergunakan minimal 1 jam misalnya dari jam 8.00 s/d jam 9.00 dikenakan Rp.500,- tapi bila digunakan terus dari jam 9.00 s/d jam 11.00 biaya per jam berikutnya adalah Rp.300,-

punt. b : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Cukup jelas.

BAB V

TATA ADMINISTRASI

Pasal 13

Ayat (1). : Yang dimaksud dengan Peraturan yang berlaku adalah ketentuan ketentuan dalam bidang administrasi misalnya mengadakan pembukuan dan lain-lain.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Cukup jelas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003